

NOMOR 7 **TAHUN 2008 SERIC**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa perijinan penyelenggaraan di bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002:
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Daerah Pemerintahan Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, kewenangan kabupaten / kota semakin luas termasuk kewenangan di bidang kesehatan sehingga perlu menyesuaikan perijinan penyelenggaraan di bidang kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yoqyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat:
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Swasta;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan:
- 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VIII/ 2002 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

- 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
- 26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
- 28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
- 29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

8

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13) diubah sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 1. Kota adalah Kota Cirebon.
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- 3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

- Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan.
- 6. Perijinan adalah perijinan di bidang kesehatan.
- 7. Tempat Usaha adalah tempat usaha di bidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang medis.
- 8. Penyelenggara adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan upaya kesehatan.
- 9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- 10. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian perijinan dari SKPD kepada perorangan atau badan.
- Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.
- 12. Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) disamping upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif).
- 13. Laboratorium kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

- 14. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
- 15. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- 16. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- 17. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, perawatan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir.
- 18. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa penunjang medik.
- 19. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa penunjang medik.
- 20. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 21. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.

- 22. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 24. Klinik Radiologi Swasta adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta .
- 25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di SKPD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 27. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

12

- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 32. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin penyelenggaraan jasa pelayanan di bidang kesehatan.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian ijin penyelenggaraan jasa pelayanan di bidang kesehatan.
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- Setiap orang pribadi atau badan penyelenggara kesehatan di Kota harus memiliki perijinan dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD.
- (3) Perijinan berlaku selama usaha masih difungsikan secara nyata dan masih memenuhi persyaratan.
- (4) Masa berlaku perijinan agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perijinan di bidang kesehatan.

13

- (5) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan perijinan kepada Kepala SKPD.
- (6) Perijinan tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun, kecuali dengan ijin tertulis dari Walikota.
- 4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Prinsip penetapan retribusi sebagai retribusi perijinan tertentu adalah guna mencukupi biaya perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah mendorong terselenggaranya upaya kesehatan yang baik, menguntungkan dan menunjang perbaikan mutu kesehatan masyarakat.
- (3) Retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap jenis tempat usaha.

14

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pendirian Rumah Sakit Kelas C 2. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C a. Ijin Sementara b. Ijin Tetap 3. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus a. Ijin Sementara b. Ijin Tetap 4. Ijin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Rp. 2.500.000	0,00
2. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C a. Ijin Sementara b. Ijin Tetap Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus a. Ijin Sementara Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000	0,00
2. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C a. Ijin Sementara b. Ijin Tetap Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus a. Ijin Sementara Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000	0,00
a. Ijin Sementara b. Ijin Tetap Rp. 2.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000	0,00
b. Ijin Tetap Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus a. Ijin Sementara Rp. 4.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000	0,00
3. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus a. Ijin Sementara Rp. 1.500.000 b. Ijin Tetap Rp. 2.500.000	0,00
a. Ijin Sementara	
b. Ijin Tetap Rp. 2.500.000	
	0,00
4 Iiin Praktik Berkelomnok Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Pp. 800 000	
T. I I Taktik berkelompok bokter opesialis/ bokter olgi Tkp. 000.000),00
Spesialis	
5. Ijin Balai Pengobatan	
a. Ijin Sementara Rp. 200.000),00
b. Ijin Tetap Rp. 400.000),00
6. Ijin Rumah Bersalin	
a. Ijin Sementara Rp. 200.000),00
b. Ijin Tetap Rp. 500.000),00
7. Ijin Balai Asuhan Keperawatan	
a. Ijin Sementara Rp. 100.000),00
b. Ijin Tetap Rp. 275.000),00
8. Ijin Balai Konsultasi Gizi	
a. Ijin Sementara Rp. 100.000),00
b. Ijin Tetap Rp. 275.000),00
9. Ijin Balai Khitan	
a. Ijin Sementara Rp. 200.000),00
b. Ijin Tetap Rp. 400.000),00

http://www.bphn.go.id/

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
10.	Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta	
	a. Ijin Tetap Laboratorium Kesehatan Utama	Rp. 800.000,00
	b. Ijin Tetap Laboratorium Kesehatan Pratama	Rp. 500.000,00
11.	ljin Klinik Rontgen	Rp. 600.000,00
12.	ljin Klinik CT Scann	Rp. 800.000,00
13.	ljin Klinik Fisioterapi	Rp. 500.000,00
14.	ljin Optikal	Rp. 400.000,00
15.	ljin Apotik	Rp. 600.000,00
16.	Ijin Toko Obat	Rp. 400.000,00
17.	Ijin atau Tanda Daftar Pengobatan Tradisional	Rp. 100.000,00
18.	Ijin Tukang Gigi	Rp. 200.000,00
19.	Ijin Praktik Dokter Umum	Rp. 400.000,00
20.	Ijin Praktik Dokter Gigi	Rp. 400.000,00
21.	Ijin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Rp. 700.000,00
22.	Ijin Praktik Bidan	Rp. 300.000,00
23.	Ijin Praktik Fisioterapis	Rp. 250.000,00
24.	Ijin Kerja Perawat	Rp. 100.000,00
25.	Ijin Kerja Asisten Apoteker	Rp. 100.000,00
26.	Ijin Kerja Refraksi Optisien	Rp. 150.000,00
27.	ljin Kerja Tenaga Kesehatan lainnya	Rp. 100.000,00
28.	Ijin Kerja Radiografer	Rp. 100.000,00
29.	ljin Edar Pangan / SPP - IRT	Rp. 200.000,00
30.	Penambahan Perjenis Produk Pangan / SPP - IRT	Rp. 100.000,00
31.	Pest Control	Rp. 300.000,00

(2) Pengenaan Retribusi dilakukan satu kali untuk masa berlakunya izin.

16

- (3) Ijin profesi Dokter / Dokter Gigi, Dokter Spesialis / Dokter Spesialis Gigi, Bidan, Perawat, Fisioterapis, Asisten Apoteker, Refraksi Optisien, Radiografer pada sarana Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Kantor Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru (KP4), RS. TNI Polri, Institusi Pendidikan) tidak dikenakan Retribusi.
- 6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Ketentuan Pasal 26 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Tempat Usaha yang telah terselenggara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi standar, kriteria dan klasifikasi yang ditetapkan dan mengajukan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Selama perijinan dari Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan pada SKPD Perijinan maka Walikota mendelegasikan Ijin pada SKPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

> Disahkan di Cirebon pada tanggal 15 September 2008

> > WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI C